



**P E N E T A P A N**

Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

SOVIAN TO PATTIHEUWEAN, Tempat Lahir: Kilang, tanggal 06 September 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kilang RT 002 RW 002 Desa Kilang Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, Agama: Kristen Protestan, Belum berpekerjaan, Kewarganegaraan: Indonesia, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ASNAT CLASIAN POLATU, SPd. SH. Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum berkantor di Jl. DR.Siwabessy RT.002 RW.004 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kode Pos 97115 No. contact 081325784309, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 Nomor. 19/SuKu/VIII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 986/HK.2.4/SK/2024/PN Amb tanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

1. ADITYA SAHUBURUA SH. MH, berdiam di Karang Panjang Inatuni RT. 01/RW. 004 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. DR. ZETH SAHUBURUA, SH, MH, berdiam di Karang Panjang Inatuni RT. 01/RW.004 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
  3. LAMBERT TUPAN, berdiam di Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- Yang dalam hal ini Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasanya VEMBRIANO LESNUSSA, S.H., M.H, THEODORON M SOULISSA, S.H dan LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H yang beralamat di Jl. Christina M Tiahahu No. 23 RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 08/SK/PDT/VL/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 957/HK.2.4/SK/2024/PN Amb tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DPD Golongan Karya Kota Ambon yang berkantor di Jl. Cristina Martha Tiahahu RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon di Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. JOHN TALABESSY, bertempat tinggal di Jl. W. R. Soepratman Rt. 02 / Rw. 03 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Uritetu Sirimau Kota Ambon Maluku, yang diwakili oleh Kuasanya JONATHAN KAINAMA, S.H., M.H, DODI L K SOSELISA, S.H., M.H, HENDRIK SAMALELAWAY, S.H, MIRALDO A ANDRIES, S.H dan MADASKOLAY V DAHOKLORY, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 12/SK/JK-LF/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 1021/HK.2.4/SK/2024/PN Amb tanggal 09 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. BAWASLU Kota Ambon yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 38 RT 001/ RW. 003 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang diwakili oleh Kuasanya JONATHAN KAINAMA, S.H., M.H, DODI L K SOSELISA, S.H., M.H, HENDRIK SAMALELAWAY, S.H, MIRALDO A ANDRIES, S.H dan MADASKOLAY V DAHOKLORY, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 11/SK/JK-LF/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 1021/HK.2.4/SK/2024/PN Amb tanggal 09 September 2024. Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

7. KETUA KPU KOTA AMBON, yang berkantor di Jl. Wolter Mongonsidi Lorong Pertanian Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang diwakili oleh VICA J DESTI SAIJA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 599/HK.06.2-SU/8171/2024 tanggal 31 Agustus 2024. Selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca Surat Pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register nomor 231/Pdt.G/2024/PN.Amb yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Desa Kilang RT. 001 / RW 002 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon sebagaimana Kartu Penduduk Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 8171050609860001;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

3. bahwa adapun syarat pemilih dalam pemilu ini dirincikan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU 7/2022, syarat pemilih dalam Pemilu 2024 yang sesuai dengan undang-undang adalah:

1. genap berusia 17 Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili diwilayah Negara Kesatuan Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
4. Jika berdomisili di luar negeri, dapat dibuktikan dengan KTP-el, Paspor, dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Kartu Keluarga.
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Penggugat adalah Pemilih yang berhak mengikuti Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di kota Ambon pada tanggal 14 Februari 2024.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT SERTA TURUT TERGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT I adalah Calon Anggota DPRD Kota Ambon, dari TERGUGAT IV, DPD Partai Golongan Karya Kota Ambon, yang ikut

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon yang diusung oleh TERGUGAT IV DPD Partai Golongan Karya Kota Ambon.

2. Bahwa untuk maksud dari TERGUGAT I yang dikatakan pada poin 1 (satu) diatas, maka TERGUGAT II yang adalah Ayah dari TERGUGAT I Bekerja untuk meloloskan TERGUGAT I untuk dalam Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut harus lolos menjadi Anggota DPRD Kota Ambon.

3. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai maksud untuk memenangkan TERGUGAT I dalam pemilihan Umum, terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Golongan Karya (Tergugat IV), maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II bekerja sama dengan TERGUGAT III guna mewujudkan maksud dan keinginan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II memilih TERGUGAT III untuk menjadi Ketua Tim pemenangan di Desa Hukurila guna mewujudkan kemenangan TERGUGAT I.

4. Bahwa sesuai Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017, TERGUGAT V dalam kedudukan sebagai Ketua Turut TERGUGAT I mempunyai salah satu fungsi adalah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu Terhadap fungsi Turut TERGUGAT I (Bawaslu) yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal, termasuk di dalamnya, terhadap hal yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

5. Bahwa dalam menjalankan tugas TERGUGAT V dalam kedudukan sebagai Ketua Turut TERGUGAT I, nampaknya tidak dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tuntutan UU, sehingga Laporan dan atau Pengaduan penggugat tidak diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

6. Bahwa seharusnya ketika Penggugat menyampaikan pengaduan tentang adanya pelanggaran dan atau tindak pidana Pemilu, sesuai dengan Laporan Penggugat, seharusnya TERGUGAT V dalam kedudukan sebagai Ketua TURUT TERGUGAT I memerintahkan pengawas kecamatan melakukan penyusuran dalam rangka mendalami peristiwa terhadap laporan Penggugat, namun hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT V.

7. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam peranannya adalah untuk melakukan penetapan dari Calon-Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, yang nanti akan dilantik pada tanggal yang ditentukan oleh Turut Tergugat.

### III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang bunyinya menentukan, "TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III SERTA TERGUGAT IV yang harus bertanggung jawab tentang kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT;

### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, Negara Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk masa jabatan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.

2. Bahwa mendahului tanggal 14 Februari 2024 dimana terjadi Pemungutan Suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Calon Anggota DPD, DPR Pusat, DPRD Provinsi maupun DPR Kota, sejak bulan Januari

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sudah banyak Partai-Partai Peserta Pemilu dan calon-calon Anggota dari Partai-Partai tersebut melaksanakan kegiatan kampanye.

3. Bahwa dalam kaitan dengan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon-Calon dari Partai-Partai peserta Pemilu dilakukan dengan cara mereka datang mendapatkan orang-orang yang akan memilih, maupun memasang baleho atau Poster-Poster di pinggir-pinggir jalan Raya.

4. Bahwa kegiatan Pemilu yang dikatakan di atas, TERGUGAT I juga melakukan hal yang sama, dengan cara TERGUGAT I dan TERGUGAT II datang ke negeri Hukurila, dan membentuk Tim Kampanye yang kemudian diketuai oleh TERGUGAT III, dan setelah Tim Kampanye yang dibentuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbentuk maka Tim Kampanye yang diketuai oleh TERGUGAT III mulai bekerja.

5. Bahwa Pekerjaan Tim Kampanye yang diketuai oleh TERGUGAT III tersebut, mereka mulai menjaring Pemilih dengan menjanjikan uang kepada masing-masing Pemilih, bila pemilih memilih TERGUGAT I, maka yang memilih akan mendapat uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setiap orang, sehingga banyak orang tertarik dan memilih TERGUGAT I dalam Pemilihan Umum yang terjadi di tanggal 14 Februari 2024.

6. Bahwa beberapa hari mendahului tanggal 14 Februari 2024, janji yang disampaikan oleh tim pembentukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diketuai oleh TERGUGAT III tersebut menemui pemilih di Desa Hukurila dan membagi-bagi uang tiap Pemilih mendapat masing-masing Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), namun tidak semua yang dijanjikan itu mendapat uang karena uang yang disediakan sudah habis, sehingga ada yang hanya dijanjikan untuk memilih, tetapi tidak mendapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang dijanjikan itu.

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan tentang seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh menggunakan uang untuk mencapai maksud kemenangannya dengan cara Politik Uang alias money politic sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, 286 ayat (1);

8. Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan "penyelenggara, peserta, hingga Tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu", dan Pasal 286 ayat (1) menegaskan tentang Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu/atau Pemilih.

9. Bahwa walaupun begitu ketat aturan dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam kampanye, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II lewat TERGUGAT III, telah melakukan tindakan melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) yang dikedepankan di atas tersebut, dengan cara menjanjikan dan memberikan uang kepada banyak peserta pemilu yang mengikuti Pemilihan Umum di Negeri Hukurila.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 286 ayat (2), Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM, yang bunyinya Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi BAWASLU dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan Pasangan calon serta Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KUP.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (2), Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM maka adalah pantas bila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk tidak memasukan TERGUGAT I dalam daftar nama-nama untuk dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Ambon pada bulan Oktober 2024;

12. Bahwa adapun perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II lewat TERGUGAT III yang dikatakan di atas, telah Penggugat laporkan ke TERGUGAT V (Bawaslu Kota Ambon) dengan surat Laporan tertanggal 19 Februari 2024 yang kemudian Laporan dimaksud tercatat dengan Laporan Nomor : 002 / Reg / LP / PL / Kota /31.01 / II /2024, namun sesuai dengan perkembangannya, Laporan Penggugat tersebut tidak ditindak Lanjuti dengan alasan Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana Surat PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN tanggal 22 Maret 2023.

13. Bahwa karena Laporan Penggugat tersebut tidak ditindak Lanjuti oleh TERGUGAT V dengan alasan Laporan Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu, dan karena tidak diprosesnya Laporan Penggugat tersebut, membuat bahan cerita dikalangan

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Hukurila dan Desa-Desa tetangga, serta menjadi bahan yang ditertawai dikalangan masyarakat, membuat Penggugat menjadi malu.

14. Bahwa dengan tidak diproses Laporan Penggugat oleh TERGUGAT V yang mengakibatkan Penggugat ditertawai dan dipermalukan oleh Masyarakat membuat Penggugat merasa malu, sehingga untuk memulihkan nama baik Penggugat, maka Para Tergugat harus mengganti kerugian immatriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima Ratus Ribu Rupiah).

## V. KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH PENGGUGAT.

1. Bahwa karena sepak terjang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang melawan hukum membuat Penggugat mengajukan Laporan dan atau Pengaduan ke TURUT TERGUGAT I melalui TERGUGAT V.

2. Bahwa terhadap Laporan Penggugat kepada TURUT TERGUGAT I melalui TERGUGAT V, namun TURUT TERGUGAT I melalui TERGUGAT V tidak menindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku dengan alasan tidak cukup bukti sehingga Laporan dan atau Pengaduan PENGGUGAT tidak diproses, yang kemudian telah menjadi bahan ocehan di kalangan masyarakat menimbulkan kesusahan, rasa malu, rasa rugi yang dialami oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat.

3. Bahwa adapun rasa malu, rasa rugi yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut merupakan kerugian Immatrrial yang dialami PENGGUGAT, harus diganti rugi oleh Para TERGUGAT.

Bahwa berdasar pada hal-hal dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Perbuatan melawan Hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hasil perolehan Suara oleh TERGUGAT I sebesar 5.848 Suara Dari hasil perbuatan curang, yang memenuhi Unsur Pasal 286 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Menyatakan TERGUGAT I harus dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai calon Anggota DPRD Kota Ambon.
5. Menyatakan dengan tidak diprosesnya pengaduan Penggugat yang terdaftar di TURUT TERGUGAT I melalui TERGUGAT V dibawah Nomor dengan Laporan Nomor : 002 / Reg / LP / PL / Kota /31.01 / II /2024 adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan karena tidak diprosesnya Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas pengaduan dan atau Laporan PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT mengalami kerugian immatriil sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
7. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk membatalkan nama TERGUGAT I dari daftar calon yang terpilih untuk dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Ambon.
8. Memerintahkan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I untuk mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada TERGUGAT I.
9. Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk mencoret nama TERGUGAT I dari Daftar Anggota DPRD Kota yang terpilih, yang akan dilantik pada bulan-bulan setelah bulan Juli 2024 menjadi Anggota DPRD Kota Ambon, Periode 2024-2029.

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III, Kuasa Tergugat V dan Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II tanpa kehadiran Tergugat IV ataupun Kuasanya, untuk agenda penyampaian hasil mediasi gagal dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, namun sebelum pembacaan surat gugatannya, Kuasa Pengugat secara lisan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan pencabutan adalah perbaikan dan penyempurnaan surat gugatan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan secara lisan oleh Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, pencabutan gugatan tersebut harus disampaikan pada sidang pengadilan dan dihadiri oleh pihak para Tergugat dan atau para Turut Tergugat, dan pihak Para Tergugat serta Para Turut Tergugatpun tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami ORPA MARTHINA, S.H selaku Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, S.H, M.H dan NOVA SALMON, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakima Anggota, dengan dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

ttd

RAHMAT SELANG, SH, MH

HAKIM KETUA

ttd

ORPA MARTHINA, SH

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor 231/Pdt.G/2024/PN Amb



ttd

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARLYN JAQILIN GERRITS

Rincian Biaya :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. | 30.000,-      |
| 2. Biaya pemberkasas/ATK Rp.     | 100.000,-     |
| 3. Biaya Panggilan               | Rp. 378.000,- |
| 4. PNBP Panggilan                | Rp. 70.000,-  |
| 5. Meterai                       | Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi                       | Rp. 10.000,-  |

Jumlah Rp. 598.000,-

(lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);